



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 302/Pid.B/2013/PN.BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: BETMAN MANURUNG;
Tempat Lahir	: Lumban Datu;
Umur / tgl lahir	: 04 April 1991;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jln Gereja Ulubius Desa Lumban Datu Kel. Patane III Kec. Porsea Kab. Toba Samosir;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Supir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 26 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Balige No. B-538/N.2.27/Epp.2/11/2013 tanggal 25 Nopember 2013 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-54/BLG/OHARDA/11/2013 tanggal 25 Nopember 2013;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor : 302/Pen.Pid/ 2013/ PN.BLG tanggal 26 Nopember 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini.;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 302/Pen.Pid /2013/PN.BLG tanggal 26 Nopember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang.;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perk: PDM-54/BLG/OHARDA/11/2013 tanggal 15 Januari 2014 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BETMAN MANURUNG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan klemensi supaya Majelis Hakim meringankan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM-54/BLG/OHARDA/11/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **BETMAN MANURUNG**, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di rumah saksi korban GINDRO PASARIBU ALS AMANI GABRIEL yang terletak di Jl. Gereja Ulubius Desa Lumban Datu Kel. Patane III Kec. Porsea Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GINDRO PASARIBU ALS AMANI GABRIEL dan saksi korban YENNY NOVITA MIAN PAKPAKAH. Perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi korban YENNY NOVITA MIAN PAKPAHAN yang merupakan istri dari saksi korban GINDRO PASARIBU ALS AMANI GABRIEL keluar rumah menuju kamar mandi tiba-tiba terdakwa beserta saksi PANTUN MANURUNG mendatangi rumah saksi korban GINDRO PASARIBU ALS AMANI GABRIEL, selanjutnya saksi korban YENNY NOVITA MIAN PAKPAHAN langsung masuk kedalam rumah dan menutup pintu rumah namun terdakwa BETMAN MANURUNG mendorong pintu tersebut sambil berkata "bukka jo babi" (buka dulu babi) dan saksi korban YENNY NOVITA MIAN PAKPAHAN menjawab "hodo babi mulakko lani unang luli bada dison nunga tonga borngin" (kaunya babi, pulang lah kau jangan cari masalah disini sudah tengah mala mini) namun terdakwa mendorong pintu hingga pintu terbuka dan terdakwa BETMAN MANURUNG serta saksi PANTUN MANURUNG masuk kedalam rumah saksi korban, dan setelah terdakwa BETMAN MANURUNG berada didalam rumah, kemudian saksi korban YENNY NOVITA MIAN PAKPAHAN berkata "mulak maho sogot mai molo naeng denggana sogot mai nunga tonga borngin, sotung dipamate hamu anno hami" (pulang lah kau, kalau mau bagus besok lah itu sudah tengah mala mini, nanti kalian bunuh pula kami), tiba-tiba lampu padam dan terdakwa BETMAN MANURUNG langsung menendang kaki saksi korban YENNY NOVITA MIAN PAKPAHAN dan pada saat itu saksi korban GINDRO PASARIBU ALS AMANI GABRIEL langsung menghampiri saksi korban YENNY NOVITA MIAN PAKPAHAN dan melarang supaya terdakwa BETMAN MANURUNG tidak memukul saksi korban YENNY NOVITA MIAN PAKPAHAN, dimana saksi korban GINDRO PASARIBU ALS AMANI GABRIEL sedang menggendong anak saksi korban yang bernama GABRIEL MONITA MAGDALENA PASARIBU, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BETMAN MANURUNG langsung memukul pipu sebelah kiri saksi korban GINDRO PASARIBU ALS AMANI GABRIEL sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya yang pada waktu itu tangan kanannya dalam posisi terkepal, selanjutnya terdakwa memukul tangan kanan saksi korban GINDRO PASARIBU ALS AMANI GABRIEL tepatnya di siku tangan kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa BETMAN MANURUNG dan tiba-tiba teman terdakwa langsung merangkul saksi korban GINDRO PASARIBU ALS AMANI GABRIEL supaya terdakwa tidak memukul saksi korban GINDRO PASARIBU ALS AMANI GABRIEL dan pada saat itu saksi korban YENNY NOVITA MIAN PAKPAHAN langsung menuju dapur rumah dan terdakwa BETMAN MANURUNG mengejar saksi korban YENNY NOVITA MIAN PAKPAHAN dan memukul wajah sebanyak satu kali, dan kemudian saksi korban YENNY NOVITA MIAN PAKPAHAN berkata kepada terdakwa "kaluar maho sian jabukkon", (keluar la kau dari rumah saya) dan terdakwa berkata "dang boi usironmu au sian jabuni bapa tuaku, dang adong hak ni pasaribu dohot pakpahan dison" (tidak bisa kau usir aku dari rumah bapak tua ku, tidak ada hak PASARIBU dan PAKPAHAN disini) kemudian saksi korban YENNY NOVITA MIAN PAKPAHAN menjawab " boasa ho mangarajai jabuk on, au do membayar kontrak ni jabu on" (kenapa kau menguasai rumah ini, aku yang membayar kontrak rumah ini), dan pada saat itu terdakwa tidak mau keluar dari rumah kontrakan saksi korban tersebut dan kemudian saksi korban YENNY NOVITA MIAN PAKPAHAN dan saksi korban GINDRO PASARIBU keluar dari rumah tersebut, dan tidak lama kemudian terdakwa BETMAN MANURUNG juga keluar dari rumah tersebut dan berkata kepada saksi korban "PANJANG DO MASALA ON, MALAM ON IKKON LULUANHU DO JOLMA PAMATEON HAMU" (panjang masalah ini, akan kucari orang untuk membunuh kalian) dan kemudian temannya menarik terdakwa untuk pulang dari rumah tersebut, dan kemudian saksi korban meninggalkan rumah tersebut dan menuju rumah saudara saksi korban yang berada di Sihubak-hubak Kec. Uluan Kab. Tobasa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, tangan saksi korban GINDRO PASARIBU ALS AMANI GABRIEL sebelah kanan tepatnya disiku mengalami luka tergores dan mengeluarkan darah, dan saksi korban GINDRO PASARIBU ALS AMANI GABRIEL merasakan sakit dibagian siku tangan kanan, sedangkan saksi korban YENNY NOVITA MIAN PAKPAHAN mengalami luka tergores di bagian kaki, serta anak saksi korban yang bernama GABRIEL MONITA MAGDALENA PASARIBU juga mengalami luka tergores di bagian punggung sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang dikeluarkan oleh dr. Rintar Pardosi yaitu:

- Surat Visum Et Repertum No.048/445/VER/RSU/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 atat nama GINDRO PASARIBU, dengan hasil pemeriksaan luar : Dijumpai luka lecet pada siku tangan kanan, uk.: 2 cm x 1 cm;
- Surat Visum Et Repertum No.047/445/VER/RSU/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 atat nama YENNY NOVITA MIAN PAKPAHAN, dengan hasil pemeriksaan luar:
- Dijumpai luka lecet pada kaki kiri, uk.: 1,2 cm x 0,1 cm;
- Dijumpai luka lecet pada ibu jari kaki kanan bagian bawah, uk.: 2 cm x 0,4 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum Et Repertum No.046/445/VER/RSU/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 atas nama GABRIEL MONITA MAGDALENA PASARIBU, dengan hasil pemeriksaan luar:
- Dijumpai luka lecet pada leher bagian belakan, uk.: 1,2 cm x 1,5 cm;
- Dijumpai luka lecet di punggung bagian atas, uk.: 1,2 cm x 0,2 cm;
- Dijumpai 4 (empat) buah luka lecet pada punggung bagian bawah, uk.: 1,5 cm x 0,1 cm; 1,5 cm x 0,1 cm; 0,7 cm x 0,1 cm; 1,2 cm x 0,1 cm.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : GINDRO PASARIBU:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Gereja Ulubius Desa Lumban Datu Kel. Patane III Kec. Porsea Kab. Toba Samosir tepatnya di rumah saksi, terdakwa telah melakukan pengancaman dan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan istri saksi dan juga mengancam saksi dengan mengatakan "tunggu kalian dirumah itu biar kubawa kawan ku kesini, biar kubunuh kalian";
- Bahwa pada awalnya saksi dan istri saksi beserta anak saksi berangkat menggunakan sepeda motor menuju porsea, kemudian dalam perjalanan terdakwa tiba-tiba berjalan kearah tengah jalan dan melakukan pemukulan ke bahu sebelah kiri istri saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi dan istri saksi pulang kerumah saksi, tiba-tiba terdakwa beserta satu orang temannya mendatangi rumah saksi, kemudian istri saksi mencoba menutup pintu rumah saksi namun terdakwa beserta temannya menahan pintu tersebut sehingga pintu tidak dapat ditutup;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta temannya masuk kedalam rumah saksi dan seterusnya saksi menanyakan apa tujuan terdakwa masuk kedalam rumah saksi namun terdakwa langsung menendang kaki isteri saksi dengan menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa selanjutnya melihat kejadian tersebut, saksi yang sedang menggendong anak saksi langsung mendorong terdakwa dengan tangan kanan terdakwa agar tidak memukul istri saksi lagi dan tiba-tiba lampu rumah saksi mati, selanjutnya terdakwa langsung memukul pipi sebelah kiri saksi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya dengan tangan terkepal;
- Bahwa kemudian terdakwa memukul tangan kanan saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa setelah itu teman terdakwa merangkul saksi dari depan sehingga saksi tidak bisa bergerak, kemudian terdakwa ada mengejar istri saksi, dan saksi ada mendengar istri saksi berteriak dipukul aku;
- Bahwa kemudian saksi dan istri saksi keluar dari rumah saksi, dan teman terdakwa ada menarik terdakwa supaya keluar dari rumah saksi;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan kepada saksi bahwa “malam ini datang kami kesini, kubawa kawanku, biar kubunuh kalian dalam rumah itu”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan istri saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka tergores dan mengeluarkan darah, sedangkan istri saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka gores dibagian kaki , dan anak saksi mengalami luka tergores dibagian punggung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan ada yang tidak benar yaitu bahwa saksi tidak ada memukul istri saksi pada saat saksi mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi YENNY NOVITA MIAN PAKPAHAN:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib dan pukul 23.00 Wib terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan suami saksi yaitu saksi Gindro Pasaribu di Jl. Gereja Ulubius Lumban Daru Kel. Patane III Kec. Porsea Kab. Tobasa tepatnya dirumah saksi;
- Bahwa terdakwa ada memukul bahu sebelah kiri saksi dan menendang kedua kaki saksi hingga mengakibatkan luka;
- Bahwa terdakwa juga ada memukul wajah, tangan dan menendang kaki suami saksi hingga mengalami luka gores;
- Bahwa terdakwa ada juga mengancam dengan mengatakan kepada saksi akan kucari orang untuk membunuh kalian mala mini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi dan suami saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, punggung serta bahu saksi terasa sakit dan kaki kanan serta kaki kiri saksi mengalami luka gores dan tangan suami saksi mengalami luka dan anak saksi mengalami luka gores dipunggungnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

3.Saksi : PANTUN MARULI TUA MANURUNG:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Gereja Ulubius Lumban Datu Kel. Patane III Kec. Porsea Kab. Tobasa tepatnya didepan rumah saksi Gindro Pasaribu telah terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Yenny Novita Pakpahan;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa ada datang kerumah saksi Gindro Pasaribu, setelah masuk kedalam rumah saksi Gindro Pasaribu, saksi ada melihat terdakwa dan saksi Yenny Novita Pakpahan bertengkar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terdakwa terhadap saksi Yenny Novita Pakpahan sebanyak dua kali mengenai bahu saksi Yenny Novita;
- Bahwa selanjutnya diluar rumah saksi Gindro Pakpahan, saksi ada melihat saksi Yenny Novita Pakpahan ada melakukan pemukulan kepada terdakwa dengan menggunakan bambu sebanyak dua kali;
- Bahwa kemudian saksi mengajak terdakwa pulang dengan cara menarik tangan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang menguntungkan terdakwa);

1. Saksi Ade Charge MASTI GULTOM;

- Bahwa saksi ada mendengarkan terdakwa ada menelepon Hotnida Manurung, dengan mengatakan bahwa terdakwa telah dipukul oleh saksi Yenny Pakpahan;
- Bahwa selanjutnya saksi ada ikut menjemput terdakwa kerumah saksi Yenny Pakpahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba dirumah saksi Yenny Pakpahan, rumah saksi Yenny Pakpahan sudah tertutup sedangkan terdakwa dan adiknya saksi Pantun Manurung berada diluar rumah tersebut;
- Bahwa saksi melihat dileher terdakwa ada merah bekas cakaran dan didada ada membiru bekas pukulan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

1. Saksi Ade Charge HOTNIDA MANURUNG;

- Bahwa terdakwa ada menelepon saksi, terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa telah dipukul oleh saksi Yenny Pakpahan dan meminta supaya saksi menjemputnya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Masti Gultom menjemput terdakwa kerumah saksi Yenny Pakpahan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setiba dirumah saksi Yenny Pakpahan, rumah saksi Yenny Pakpahan sudah tertutup sedangkan terdakwa dan adiknya saksi Pantun Manurung berada diluar rumah tersebut;
- Bahwa saksi melihat dileher terdakwa ada merah bekas cakaran dan didada ada membiru bekas pukulan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Gereja Ulubius Lumban Datu Kel. Patane III Kec. Porsea Kab. Toba Samosir tepatnya di Kontrakan saksi Gindro Pasaribu, terdakwa ada menganiaya saksi Yenny Novita Pakpahan dan suaminya yaitu saksi Gindro Pasaribu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi dengan saksi Pantun Manurung ada mendatangi rumah saksi Yenny Novita Pakpahan , kemudian terdakwa masuk kerumah saksi Yenny Novita Pakpahan, terdakwa ada mengatakan kepada saksi Yenny Novita Pakpahan “kenapa kau pukul aku dijalan”;
- Bahwa saksi Yenny Novita Pakpahan menjawab dengan marah-marah, karena merasa emosi terdakwa langsung memukul bahu kiri bagian depan saksi Yenny Pakpahan sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa kemudian diluar rumah, saksi Yenny Pakpahan ada memukul terdakwa dengan menggunakan bambu;
- Bahwa setelah itu terdakwa membalas memukul saksi Yenny Pakpahan dengan menggunakan tangan terdakwa, tetapi pukul terdakwa tersebut mengenai saksi Gindro Pasaribu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada mengatakan “kubunuh kalian nanti”;
- Bahwa seterusnya saksi Yenny Pakpahan ada mengatakan “babi kau”, mendengar hal tersebut, terdakwa mendatangi saksi Yenny Pakpahan dan menendang kaki saksi Yenny Pakpahan sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Revertum Nomor: 048/445/RSU/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dan Nomor: 047/445/VER/RSU/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. BARANG SIAPA;**
- 2. MELAKUKAN PENGANIAYAAN;**

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **BETMAN MANURUNG**, dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gindro Pasaribu dan saksi Yenny Novita Pakpahan bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Gereja Ulubius Desa Lumban Datu Kel. Patane III Kec. Porsea Kab. Toba Samosir tepatnya di rumah saksi, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Gindro Pasaribu dan saksi Yenny Novita Pakpahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gindro Pasaribu dan saksi Yenny Novita Pakpahan bahwa terdakwa memukul pipi sebelah kiri saksi Gindro Pasaribu sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa memukul tangan kanan saksi Gindro Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, bahwa terdakwa juga ada memukul bahu sebelah kiri saksi Yenny Novita Pakpahan dan menendang kedua kaki saksi Yenny Novita Pakpahan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Gindro Pasaribu mengalami luka tergores dan mengeluarkan darah pada siku tangan tangannya , sedangkan saksi Yenny Novita Pakpahan mengalami luka gores dibagian kaki hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor: 048/445/RSU/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dan Nomor: 047/445/VER/RSU/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa masih berusia muda, diharapkan dapat berubah dimasa depan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo UU No.8 Tahun 1981 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BETMAN MANURUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa, tanggal 04 Februari 2014** oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh **LUHUT, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadapan **ASOR OLODAIV SIAGIAN,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dengan dihadiri oleh terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SIMON CP SITORUS, SH**

2. **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH**

Hakim Ketua,

SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH

Panitera Pengganti

LUHUT, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan pada pokoknya bahwa terdakwa tidak bersalah karena terdakwa mengayunkan teko plastik kepada saksi Thamrin Manurung sebanyak 1 (satu) kali adalah karena keadaan yang memaksa artinya adanya satu respon dan atau adanya pengaruh paksa dan atau terpaksa agar penyiksaan atau pemukulan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Thamrin Manurung dan Leo Manurung kepada Saut Manik berhenti sehingga tidak berlanjut agar Saut Manik Alm hidup;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan bahwa terdakwa yang melakukan tindakan pemukulan dengan Teko Plastik adalah untuk melakukan Pembelaan terpaksa terhadap diri sendiri